

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN GASLIGHTING: STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR
23/PID.SUS/2025/PN MTR**

**Ranisa Diati¹, Cassis Merinthia Ariapramuda², Glori K. Wadrianto³, Irwan
Triadi⁴**

^{1 2 3} *Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta*

⁴ *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

Corresponding Author: Ranisa Diati, Email: diatiranisa@gmail.com

Abstract

Gaslighting as a form of psychological violence is now a significant concern due to its serious impact on victims, particularly in the form of reality manipulation and self-doubt. Although the term gaslighting is not explicitly regulated in Indonesian criminal law, its practice can be found in the categories of psychological violence, sexual harassment, and abuse of trust. The Mataram District Court Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr is relevant to study because the panel of judges emphasized the elements of "abuse of trust" and "exploitation of the victim's vulnerability" in sentencing the defendant, which are consistent with the practice of gaslighting. This study uses a normative juridical method with a case study approach to the decision, supported by an analysis of legislation, victimology theory, and the concept of legal protection. The results show that the legal framework in Indonesia actually recognizes psychological violence, but its implementation in court is still limited. The main challenge lies in proving gaslighting because it is non-physical in nature, so that the testimony of the victim, expert witnesses, and digital evidence is very important. The Mataram District Court's ruling can be considered progressive because it imposed a severe sentence, but victim protection, particularly psychological recovery and restitution, still needs to be strengthened. Therefore, the development of more comprehensive evidentiary guidelines and policies is needed to ensure legal protection for gaslighting victims.

Keywords: *gaslighting, psychological violenc, legal protection*

Abstrak

*Gaslighting sebagai bentuk kekerasan psikologis kini menjadi perhatian penting karena dampaknya yang serius terhadap korban, terutama berupa manipulasi realitas dan keraguan diri. Meskipun istilah *gaslighting* belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, praktiknya dapat ditemukan dalam kategori kekerasan psikis, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan kepercayaan. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr menjadi relevan untuk dikaji karena majelis hakim menekankan adanya unsur "penyalahgunaan kepercayaan" dan "pemanfaatan kerentanan" korban dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yang memiliki kesesuaian dengan praktik *gaslighting*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan tersebut, ditunjang dengan analisis perundang-undangan, teori viktimologi, dan konsep perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah mengakui kekerasan psikis, namun implementasinya di pengadilan masih terbatas. Tantangan utama terletak pada pembuktian *gaslighting* karena sifatnya non-fisik, sehingga keterangan korban, saksi ahli, dan bukti digital menjadi sangat penting. Putusan Pengadilan Negeri Mataram dapat dipandang progresif karena menjatuhkan pidana berat, tetapi perlindungan bagi korban, khususnya pemulihan psikologis dan restitusi, masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman pembuktian dan kebijakan yang lebih komprehensif guna menjamin perlindungan hukum korban *gaslighting*.*

Keywords: *gaslighting*, kekerasan psikis, perlindungan hukum

Article Information: Received: 7 September 2024

Accepted: 25 September 2025

1. Pendahuluan

Gaslighting sebagai salah satu bentuk perhatian dalam literatur psikologi dan hukum kontemporer karena cara-cara manipulatif yang digunakan pelaku dapat merusak kognisi, emosi, dan kepercayaan diri korban. Istilah *gaslighting* umumnya merujuk pada tindakan manipulasi di mana pelaku membuat korban meragukan realitas mereka sendiri sehingga korban menjadi tergantung secara emosional dan kehilangan kepercayaan terhadap indera dan penilaian rasional mereka sendiri.¹ Meski demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, *gaslighting* belum selalu mendapat pengakuan eksplisit sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan seringkali masuk dalam kategori kekerasan psikologis yang diatur sebagai bagian dari tindak kekerasan seksual, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), atau penyalahgunaan kepercayaan.

Baru-baru ini, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr menyatakan bahwa terdakwa I Wayan Agus Suartama alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan telah “menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan”, yang dilakukan terhadap lebih dari satu orang.² Amar putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui unsur penyalahgunaan kepercayaan dan kerentanan korban sebagai faktor pemberat dalam tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini membuka ruang analisis lebih lanjut mengenai bagaimana praktik hukum mengakomodasi bentuk manipulasi psikologis yang menyerupai *gaslighting*, serta bagaimana korban dalam kasus seperti ini memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Beberapa hal

mendesak untuk dikaji lebih lanjut meliputi: sejauh mana hukum di Indonesia mengakui *gaslighting* atau kekerasan psikologis sebagai perbuatan yang merugikan korban secara hukum; apakah norma-norma perundang-undangan (termasuk UU Penghapusan Kekerasan Seksual, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, dan regulasi lainnya) sudah cukup mengatur *gaslighting*; bagaimana proses penegakan hukum dalam praktik (penyidikan, pembuktian, pertimbangan hakim) terhadap kasus-kasus dengan unsur manipulasi psikologis; dan bagaimana perlindungan korban (pendampingan, pemulihan psikologis, restitusi) dijamin dalam putusan-putusan.

Secara hukum positif, terdapat regulasi yang mengatur kekerasan psikis/psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, serta penghapusan kekerasan seksual. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“TPKS”) menjadi payung hukum penting dalam menangani kekerasan seksual yang lebih komprehensif, termasuk aspek psikologis yang dialami korban³. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur ketentuan kekerasan psikis yang menyebabkan penderitaan atau gangguan psikologis bagi korban⁴. Namun, masih terdapat kesulitan dalam praktik untuk membuktikan *gaslighting* — karena sifatnya halus, berkelanjutan, dan sering bersandar pada bukti non-fisik, kesaksian korban dan saksi ahli psikolog sering menjadi sangat penting. Dalam literatur hukum Indonesia, beberapa penelitian telah mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

¹ *Gaslighting*: Definisi dan Dampaknya pada Korban (Jakarta: Penerbit Psikologi Publik, 2023), 15–17

² Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, tanggal 27 Mei 2025.

³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ranisa Diati, dkk

Contoh: penelitian tentang perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual (termasuk penerapan Undang-Undang stres dan meningkatkan kepercayaan diri. TPKS) menunjukkan kemajuan dalam kerangka hukum, tetapi mengungkap bahwa dukungan non-hukum (pemulihan psikologis, pendampingan) masih sering terabaikan⁵. Studi lain tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menunjukkan bahwa meskipun undang-undang sudah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti minimnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum⁶.

Selain itu, penelitian lain tentang pengaruh kekerasan psikologis terhadap kesehatan mental korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan dan menunjukkan Perlindungan hukum bagi korban KDRT sebenarnya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mencakup aspek fisik, psikis, hukum, dan sosial. Namun, implementasinya masih terbatas karena korban sulit mengakses informasi hukum, proses penegakan berjalan lambat, dan layanan pendukung seperti rumah aman maupun konseling psikologis masih minim. Padahal, dampak KDRT terhadap korban sangat kompleks, tidak hanya fisik tetapi juga psikologis dan sosial.⁷ Putusan 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr menjadi penting karena memuat unsur “penyalahgunaan kepercayaan” dan “memanfaatkan kerentanan” dalam amar putusan. Ini dapat ditafsirkan sebagai pengakuan aksi manipulasi psikologis yang mendekati konsep *gaslighting* dalam ranah hukum. Namun, masih perlu dianalisis secara mendalam: bagaimana putusan tersebut menguraikan fakta-fakta tentang *gaslighting*, bagaimana bukti dikumpulkan, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa ada penyalahgunaan kepercayaan, dan

Perlindungan Hukum Bagi Korban

bagaimana korban diperlakukan dalam proses hukum, apakah korban menerima perlindungan yang menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum bagi korban *gaslighting* telah diberikan dalam putusan tersebut, baik dari segi teori hukum, regulasi yang berlaku, praktik penyidikan dan pengadilan, serta pemenuhan hak-hak korban. Dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang kekuatan dan kelemahan sistem hukum Indonesia dalam menangani *gaslighting* — sekaligus merekomendasikan perbaikan kebijakan dan praktik agar korban *gaslighting* mendapatkan perlindungan yang efektif dan pemulihan yang adil.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku terkait perlindungan korban *gaslighting* (UU TPKS, UU PKDRT, KUHP, dan peraturan terkait). Studi kasus dipakai untuk mendalami Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr sebagai objek utama. Pendekatan penelitian dari penulisan ini adalah pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji UU TPKS, UU PKDRT, KUHP, dan regulasi terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu menelaah konsep *gaslighting*, perlindungan hukum, viktimologi, dan keadilan restoratif. Terakhir, pendekatan kasus (*case approach*): menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr beserta pertimbangan hakim. Sumber data penelitian ini adalah

⁵ Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, Edwin, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No. 9 (2024).

⁶ Gabriela Winda Irene Tobing, Aartje Tehupeioiri, Fernando Silalahi, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di <https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

Kota Bekasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5, No. 5 (2024).

⁷ Yosi Revatalina, Nisa Uljanah, “Pengaruh Kekerasan Psikologis terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Studi Psikologis dan Hukum, *Journal of Cross-Border Islamic Studies*, Vol. 7, No.2 (2025).

bahan hukum primer, berupa: Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS), UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT), KUHP. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, berupa: literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian tentang *gaslighting* dan viktimologi, doktrin hukum progresif. Terakhir, Bahan hukum tersier, yakni: kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel daring pendukung.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengakses putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis: menggambarkan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram, mengaitkan dengan teori hukum yang digunakan, serta mengevaluasi kecukupan perlindungan hukum bagi korban *gaslighting*.

3. Hasil dan Pembahasan

Isu Hukum Utama dalam Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr diputuskan pada 27 Mei 2025, terdakwa (I Wayan Agus Suartama, dikenal publik sebagai “Agus Buntung”) dinyatakan terbukti melakukan sejumlah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelecehan/pencabulan terhadap lebih dari satu korban, dengan pertimbangan pengadilan yang menyinggung unsur penyalahgunaan kepercayaan dan pemanfaatan kerentanan korban. Putusan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara 10 tahun (dengan denda dan subsidair), yang kemudian pada tingkat banding dipertahankan (putusan PT NTB menguatkan vonis pada pertengahan Juli 2025).⁸

Dari telaah terhadap amar dan ringkasan putusan, dapat dirumuskan beberapa isu hukum pokok. Pertama, kualifikasi perbuatan, apakah tindakan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

seksual berdasarkan ketentuan UU TPKS / KUHP / UU PKDRT, atau apakah ada pasal lain yang relevan (misalnya, pemerkosaan, pencabulan, penyalahgunaan kepercayaan)? Putusan Pengadilan Negeri Mataram menempatkan fakta di bawah dakwaan yang mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan. Kedua, pengakuan elemen psikologis (*gaslighting*), hakim merujuk pada pemanfaatan kerentanan dan penyalahgunaan kepercayaan; pertanyaannya adalah apakah dan bagaimana pengadilan membaca tindakan manipulatif yang menyerupai *gaslighting* sebagai bagian dari pola perbuatan yang membentuk unsur tindak pidana. Putusan ini menarik karena menandai pengakuan elemen non-fisik sebagai faktor pemberat/unsur fakta. Ketiga, pembuktian dan alat bukti, karena *gaslighting* bersifat psikologis, bukti fisik sering tidak memadai; oleh karena itu penting melihat jenis bukti yang digunakan (kesaksian korban, saksi ahli, bukti dokumenter/digital) dan bagaimana hakim menilai kredibilitas. Laporan pers dan ringkasan putusan menunjukkan hakim menerima keterangan korban sebagai bagian penting pembuktian.

Analisis Yuridis Putusan terhadap Konsep *Gaslighting*

Putusan Pengadilan Negeri Mataram secara eksplisit menyebut “penyalahgunaan kepercayaan” dan “pemanfaatan kerentanan” sebagai bagian dari temuan fakta; ini relevan karena *gaslighting* pada dasarnya adalah teknik manipulatif yang memanfaatkan posisi, otoritas, atau hubungan untuk membuat korban ragu pada persepsi atau ingatan mereka. Pengadilan yang mengakui konteks penyalahgunaan kepercayaan memberi ruang bagi pengakuan tindakan non-fisik itu sebagai bagian dari pola tindak pidana. Pernyataan ini konsisten dengan kecenderungan hukum pidana modern untuk memasukkan aspek psikologis ke dalam penilaian fakta. Namun pengakuan faktual belum otomatis sama dengan pengakuan istilah “*gaslighting*”

⁸ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, diputuskan

27 Mei 2025, diunggah di direktori putusan MA; diakses 12 September 2025.

Ranisa Diati, dkk

sebagai kategori hukum tersendiri. Dalam putusan tersebut hakim menggunakan bahasa faktual misalnya pemanfaatan kerentanan yang dapat ditafsirkan mendekati konsep *gaslighting*, tetapi tidak menjadikan “*gaslighting*” sebagai delik khusus, hal ini mengikuti praktik umum: hukum mengkualifikasikan berdasarkan unsur-unsur yang sudah ada (penyalahgunaan kepercayaan, pemaksaan, pemerkosaan/pencabulan), bukan istilah konseptual baru.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) memperluas pengertian kekerasan seksual dan memuat mekanisme penanganan serta pemulihan hak korban yang mencakup perlindungan terhadap tindakan yang memanfaatkan kerentanan korban. Ketentuan ini memungkinkan aparat menjerat perilaku yang didasari manipulasi psikologis bila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur delik yang diatur. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menekankan penyalahgunaan kepercayaan dapat dipandang selaras dengan tujuan UU TPKS. Namun, UU TPKS tidak selalu menyebut “*gaslighting*” secara eksplisit; oleh karena itu penerapan memerlukan interpretasi unsur-unsur tindak pidana sesuai fakta. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004) juga mengakui kekerasan psikis; jika *gaslighting* terjadi dalam konteks rumah tangga, ketentuan ini relevan. Putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak tampak mengandalkan UU PKDRT, karena kasusnya diproses sebagai tindak pidana umum/TPKS, tetapi prinsip-prinsip yang serupa (perlindungan korban, pengakuan kekerasan non-fisik) beresonansi di kedua ranah peraturan.

Pembuktian *gaslighting* sebagai tantangan praktis dan pedoman bukti, *gaslighting* menyulitkan pembuktian karena:

- a. Sifat non-fisik & berjangka: tindakan berupa kata-kata berulang,

Perlindungan Hukum Bagi Korban

penyangkalan fakta, manipulasi realitas, jarang meninggalkan bukti fisik. Oleh sebab itu, berat pembuktian bergantung pada konsistensi keterangan korban, bukti perilaku berulang, dan bukti corroborative (pesan teks, rekaman, saksi pihak ketiga).⁹

- b. Risiko discrediting korban: praktik *gaslighting* justru membuat korban ragu pada ingatan sendiri sehingga kesaksian korban bisa tampak samar; ini menuntut peran saksi ahli psikologi/psikiatri untuk menjelaskan pola korban dan dampak *gaslighting*. Albany Law Review menekankan pentingnya kerangka pembuktian yang sensitif terhadap bukti psikologis untuk memungkinkan tuntutan pidana atas pola manipulasi.¹⁰
- c. Peran bukti digital: pesan, rekaman suara, metadata, atau bukti perilaku daring dapat menjadi bukti kunci. Dalam banyak putusan modern, bukti digital menjadi penopang untuk menjelaskan pola komunikasi manipulatif. Putusan Pengadilan Negeri Mataram menyertakan keterangan korban dan bukti-bukti proses penyidikan yang cukup bagi hakim untuk meyakinkan unsur-unsur tindak pidana; berita melaporkan bahwa hakim menerima keterangan tersebut sebagai bagian dari pembuktian.¹¹

Implikasi praktis: untuk menjerat *gaslighting* atau tindakan serupa secara efektif, penyidik harus (1) mengidentifikasi pola komunikasi, (2) mengumpulkan bukti digital/terdokumentasi, (3) memanfaatkan keterangan ahli yang menjelaskan dampak psikologis, dan (4) melindungi korban dari secondary victimization saat proses penyidikan/persidangan. Literatur praktik dan

⁹ Robin Stern's .2022. *How To Identify "The Gaslight Effect"*. <https://robinstern.com/how-to-identify-the-gaslight-effect/>. Diakses 12 September 2025.

¹⁰ Delaney R. Knapp, “*Fanning the Flames: Gaslighting as a Tactic of Psychological Abuse and* <https://anwarpublisher.com/index.php/jpk>

Criminal Prosecution,” *Albany Law Review* 83 (2020): 313–337.

¹¹ Putusan Banding, Agus Buntung Tetap Kena 10 Tahun Penjara,” *Lombok Post / Jawa Pos*, 19 Juli 2025; diakses 12 September 2025.

beberapa tulisan hukum Indonesia menyoroti bahwa tanpa langkah-langkah ini, *gaslighting* sulit dimuat ke dalam alat bukti pidana yang meyakinkan.¹²

Perlindungan Hukum Bagi Korban: Analisis Norma vs. Praktik dalam Kasus Ini

Jaminan normative dalam UU TPKS mengamanatkan penanganan dan pemulihan hak korban (antara lain: pendampingan hukum, layanan psikologis, mekanisme pemulihan), serta koordinasi antar lembaga. UU PKDRT juga menekankan perlindungan terhadap kekerasan psikis. Secara normatif, kerangka peraturan sudah menyediakan dasar untuk perlindungan korban *gaslighting*.¹³ Pelaksanaan dalam kasus PN Mataram, dari ringkasan putusan dan pemberitaan, hakim menjatuhkan hukuman yang cukup berat (10 tahun), dan keputusan tingkat banding menguatkan vonis tersebut; hal ini menunjukkan pengakuan serius atas dampak perbuatan terdakwa. Namun laporan publik tidak merinci apakah putusan memerintahkan pemulihan korban (restitusi finansial, layanan rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas), atau langkah-langkah perlindungan proses misalnya pemeriksaan tertutup dan pendampingan.

Ketiadaan informasi publik tentang perintah remedial non-pidana dalam amar menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemenuhan hak korban yang bersifat restoratif telah direalisasikan oleh pengadilan. Kesenjangan yang sering muncul, berdasarkan kajian literatur dan praktik di Indonesia, ada beberapa kendala umum: ketidaktahuan aparat terhadap dinamika kekerasan psikologis, keterbatasan sumber daya layanan pemulihan, dan stigma sosial yang menghambat korban melapor.

Meskipun undang-undang memerintahkan pemulihan hak, implementasi riil seringkali terhambat. Kasus PN Mataram memberikan contoh keberhasilan penindakan pidana tetapi menimbulkan pertanyaan tentang pemulihan dan perlindungan holistik korban.

Evaluasi berdasarkan analisis putusan dan kerangka hukum, berikut evaluasi dan rekomendasi operasional serta reformis. Pertama, evaluasi dalam aspek kekuatan, PN Mataram menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengakui pola penyalahgunaan kepercayaan/kerentanan sebagai faktor menentukan dalam pemberian vonis; vonis yang berat pada tingkat pertama dan penguatan pada tingkat banding menegaskan keseriusan perbuatan. Kedua, evaluasi dalam aspek kelemahan, belum jelas adanya perintah remedial lengkap (restitusi, layanan pemulihan psikologis, perlindungan identitas) dalam amar, pembuktian tetap menuntut standarisasi metode untuk menilai bukti psikologis sehingga putusan serupa konsisten.

4. Kesimpulan

Pemasyarakatan merupakan bagian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr merupakan preseden penting dalam konteks penindakan perbuatan yang mengandung unsur manipulasi psikologis; pengakuan penyalahgunaan kepercayaan dan pemanfaatan kerentanan menunjukkan kemampuan pengadilan memasukkan elemen non-fisik ke dalam penilaian pidana. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi, khususnya pada aspek pembuktian. *Gaslighting* yang bersifat halus, berulang, dan lebih banyak meninggalkan dampak psikologis ketimbang bukti fisik, menuntut pendekatan pembuktian yang lebih sensitif, termasuk pemanfaatan kesaksian korban, bukti digital, dan peran saksi ahli psikologi. Putusan PN Mataram menunjukkan bahwa hakim dapat menerima keterangan korban dan saksi ahli sebagai bukti yang sah, tetapi belum sepenuhnya memastikan adanya standar pembuktian khusus untuk kasus serupa. Dari sisi perlindungan korban, meskipun vonis pidana yang dijatuhkan cukup berat, belum terdapat kejelasan mengenai pemenuhan hak-hak korban yang bersifat restoratif, seperti

¹² Artikel “Memahami *Gaslighting* dan Kemungkinan Jerat Hukum,” *Hukumonline*, 16 Desember 2021; diakses 12 September 2025.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, diundangkan 2022; diakses 16 September 2025

Ranisa Diati, dkk

restitusi, pemulihan psikologis, atau perlindungan identitas.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pengadilan yang lebih berfokus pada aspek pemidanaan pelaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia sudah memiliki kerangka normatif yang cukup untuk mengakomodasi *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan psikologis, namun implementasi di tingkat praktik masih menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Agar perlindungan hukum terhadap korban *gaslighting* menjadi efektif dan holistik, dibutuhkan: (1) pedoman pembuktian yang jelas untuk bukti psikologis; (2) amar putusan yang juga memuat perintah pemulihan/restitusi; (3) peningkatan kapasitas aparat; dan (4) layanan pemulihan terpadu bagi korban. Implementasi rekomendasi ini akan memperkuat akses keadilan dan pemulihan korban *gaslighting* di Indonesia.

5. Saran

Berikut rekomendasi terkait kebijakan dan praktik dalam jurnal penelitian ini adalah:

- a. Standardisasi pedoman pembuktian untuk kekerasan psikologis, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM bersama KemenPPPA dan akademisi perlu merumuskan pedoman teknis tentang pengumpulan dan penilaian bukti *gaslighting* (peran saksi ahli, bukti digital, kuesioner valid). Literatur internasional menunjukkan pentingnya kerangka semacam ini agar tuntutan pidana atas pola manipulatif dapat diadili dengan akurat.
- b. Perintah remedial wajib dalam amar putusan, ketika hakim menemukan unsur penyalahgunaan kepercayaan dan dampak jelas pada korban, amar harus memuat ketentuan kompensasi/restitusi dan perintah pemulihan (akses layanan psikologis) sebagai bagian dari pemenuhan hak korban sesuai UU TPKS. Hal ini memperkuat dimensi restoratif putusan.

Perlindungan Hukum Bagi Korban

- c. Pelatihan aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan hakim harus diberikan pelatihan khusus untuk mengenali pola *gaslighting*, menilai bukti psikologis, dan mencegah secondary victimization selama proses. Studi praktik di Indonesia menunjukkan gap kapasitas aparat yang perlu diisi.
- d. Layanan pemulihan terpadu pemerintah daerah (Dinpermas/P2TP2A) dan layanan kesehatan mesti mengembangkan program pemulihan terpadu (konseling, pendampingan hukum, bantuan ekonomi jangka pendek) untuk korban yang dinyatakan oleh pengadilan sebagai pihak yang dirugikan.

Riset yudisial, mendorong penelitian lintas disiplin (hukum-psikologi-forensik) tentang bentuk-bentuk *gaslighting* di Indonesia agar pengadilan memiliki preseden ilmiah dan argumen yang kuat untuk pembuktian.

References

- Bagenda, Charistina, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, dan Edwin. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024).
- Gaslighting: Definisi dan Dampaknya pada Korban*. Jakarta: Penerbit Psikologi Publik, 2023.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Diputuskan 27 Mei 2025. Diunggah di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Diakses 12 September 2025.
- Hukumonline. "Memahami *Gaslighting* dan Kemungkinan Jerat Hukum." 16 Desember 2021. Diakses 12 September 2025.
- Knapp, Delaney R. "Fanning the Flames: *Gaslighting* as a Tactic of Psychological Abuse and Criminal Prosecution." *Albany Law Review* 83 (2020): 313–337.

- Lombok Post / Jawa Pos. “Putusan Banding, Agus Buntung Tetap Kena 10 Tahun Penjara.” 19 Juli 2025. Diakses 12 September 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diundangkan 2022. Diakses 16 September 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Revatalina, Yosi, dan Nisa Uljanah. “Pengaruh Kekerasan Psikologis terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Sebuah Studi Psikologis dan Hukum.” *Journal of Cross-Border Islamic Studies* 7, no. 2 (2025).
- Stern, Robin. “How To Identify ‘The Gaslight Effect’.” 2022. (<https://robinstern.com/how-to-identify-the-gaslight-effect/>)(<https://robinstern.com/how-to-identify-the-gaslight-effect/>). Diakses 12 September 2025.
- Tobing, Gabriela Winda Irene, Aartje Tehupeiory, dan Fernando Silalahi. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 5 (2024).